Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 10 No. 3 Tahun 2025, pp. 401 – 417
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5381
■ Received 27/04/2025 ■ Revised 05/05/2025 ■ Accepted 11/05/2025

Collaborative Governance Analysis dalam Optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri

Serly Dian Anugrah[1*], Kalvin Edo Wahyudi[2]
[1] Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
[2] Administrasi Publik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email correstpondence: serlydianugrah@gmail.com

Keywords :
Collaborative governance; Tourism Village, Gronjong Wariti; Village Development

Kata Kunci:
Collaborative governance; Desa Wisata; Gronjong Wariti; Pengembangan Desa

Abstract
Tourism villages are one of the drivers of the economy in Indonesia, one of which is a tourism village in Kediri Regency, namely the Gronjong Wariti Tourism Object in Mejono Village, Plemahan District. By utilizing the river flow in the middle of the residential area, this tourist attraction has succeeded in getting the 2019 Kediri Regency Tourism Village Award with the Innovative Village category. The purpose of this study is to describe and analyze collaborative governance in the development of the Gronjong Wariti Tourism Object in Mejono Village, Plemahan District, Kediri Regency. This study was analyzed using the collaborative governance model from Ansell and Gash which has four aspeks, namely initial conditions, institutional design, leadership and collaboration processes. The research method used is a descriptive qualitative approach using observation and interview methods in data collection. The results of this study explain that the collaborative model for the development of the Gronjong Wariti Tourism Object involves several parties including BUMDesa Hapsari, UMKM actors, and the Mejono Village community. This study explains that the collaboration process was carried out well even though there were still shortcomings and obstacles in its implementation, but these could be overcome well and did not interfere with the collaboration process.

Abstrak
Desa wisata merupakan salah satu penggerak perekonomian di Indonesia salah satunya desa wisata di Kabupaten Kediri yaitu Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan. Dengan memanfaatkan aliran sungai di tengah pemukiman penduduk, objek wisata ini berhasil mendapatkan Anugrah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori Desa Inovatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono kecamatan plemahan kabupaten kediri. Penelitian ini dianalisis menggunakan model *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007) yang memiliki empat aspek yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dalam pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa model kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti melibatkan beberapa pihak diantaranya BUMDesa Hapsari, pelaku UMKM, dan masyarakat Desa Mejono. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya proses kolaborasi dilaksanakan dengan baik walaupun masih terdapat kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya namun hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan tidak menganggu jalannya proses kolaborasi.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusannya masing-masing termasuk pengelolaan potensi desa. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasanya desa adalah *Self Community* yang dimana sebuah komunitas yang mampu mengatur dirinya sendiri. Desa memiliki kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta ragam potensi yang dimiliki desa tersebut untuk dapat dikembangkan. Pemanfaatan potensi desa salah satunya adalah pembentukan desa wisata. Menurut Nuryanti dalam (Raharjo, 2021) "Desa wisata merupakan suatu destinasi wisata yang menyuguhkan daya tarik pariwisata dalam tata kehidupan masyarakat dengan adat dan tradisi yang berlaku di dalamnya". Desa wisata menyuguhkan potensi lokal desa baik dibidang sosial budaya maupun masyarakatnya dalam suatu bentuk pariwisata (Aminudin & Jamal, 2020).

Pengembangan desa wisata memiliki peran strategis dalam kemajuan pembangunan desa. Manfaat yang dapat dirasakan dapat dilihat dari aspek alam, sosial budaya, dan juga ekonomi. Desa wisata memiliki kebermanfaatan dari berbagai aspek. Penjagaan terhadap kelestarian alam hingga peningkatan rasa kekeluargaan serta jiwa gotong royong dapat terbangun di berbagai lapisan masyarakat dalam proses pengembangan desa wisata. Kebermanfaatan dari pengembangan desa wisata dapat dirasakan apabila dalam pengelolaannya menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dan partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan desa wisata (Putra & Ariana, 2022).

Kabupaten Kediri menjadi kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengembangkan inovasi desa wisata di wilayahnya. Hal ini didukung dengan adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Desa Wisata yang menjadi legalitas pengembangan desa wisata di Kabupaten Kediri. Desa Mejono merupakan desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Adapun wisata yang dikembangkan oleh Desa Mejono adalah Objek Wisata Gronjong Wariti. Pengelolaan Wisata Gronjong Wariti dibawah naungan pemerintah Desa Mejono, yaitu BUMDesa Hapsari. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hapsari berdiri pada tahun 2017 dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Mejono serta memiliki kontribusi nyata dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan pemanfaatan potensi asli desa.

Dikutip dari *website* Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Timur, pada tahun 2019 Wisata Gronjong Wariti memperoleh penghargaan Anugerah Desa Wisata Kabupaten Kediri 2019 dengan kategori desa inovatif yang diberikan langsung oleh Bupati Kediri Hariyanti di Lapangan Kedungmalang Kecamatan Papar pada November 2019. Pada prakteknya, dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti menggunakan penyelenggaraan kolaborasi antar

stakeholder. *Stakeholder* yang terlibat antara lain Pemerintah Desa selaku penanggungjawab, BUMDesa Hapsari selaku pengelola, Pelaku UMKM dan masyarakat setempat. Objek Wisata Gronjong Wariti memberlakukan sistem manajemen terbuka dimana adanya regulasi berupa sistim saham untuk kepemilikan setiap wahana wisata dan lahan yang digunakan sebagai tempat wisata. Kemudian, untuk setiap pelaku UMKM dan jasa parkir wisata yang berjualan didalam area wisata diwajibkan untuk memberikan iuran wajib yang diberikan ke pihak pengelola wisata guna dikelola untuk pengembangan wisata.

Arfizal dan Oktariyanda (2021) melakukan riset tentang manajemen strategi dalam Objek Wisata Gronjong Wariti dan menemukan masih adanya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaannya utamanya berkaitan tentang *stakeholder* (Afrizal and Oktariyanda, 2021). Dalam penelitian tersebut diketahui Desa Wisata Gronjong Wariti dinilai belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah daerah serta minimnya dukungan fasilitas dari Pemerintah sehingga mayoritas wahana wisata yang ada dikelola secara mandiri oleh warga melalui saham. Kemudian, pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti juga menghadapi tantangan berupa rendahnya partisipasi masyarakat, karena masih banyak warga yang belum berkontribusi secara optimal dalam bentuk tenaga dan pemikiran, serta rendahnya kesadaran untuk memanfaatkan lahan pribadi yang disebabkan kurangnya kepercyaan kepada pengelola wisata. Hal tersebut yang akhirnya menghambat pengembangan Desa Wisata Gronjong Wariti.

Berangkat dari permasalahan tersebut, diketahui bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti masih terdapat permasalahan yang signifikan berkaitan dengan peran pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Dalam ilmu administrasi publik, *stakeholder* berperan sebagai pembuat kebijakan serta perencanaan yang sistematis seperti penyediaan dan pembangunan infrastruktur oleh sektor publik untuk mendukung pengelolaan dan sebagai upaya peningkatan kualitas kerja (Nugroho et al., 2022). Penelitian ini akan menjawab *research gap* sebagaimana diketahui dalam penelitian sebelumnya bahwa dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti ini masih menuai tantangan utamanya terkait *stakeholders.* Meninjau bahwasanya dalam pengembangan objek wisata ini melibatkan beberapa *stakeholder* yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dalam prakteknya, maka analisis model *collaborative governance* sesuai diterapkan dalam penelitian ini meninjau belum adanya penelitian serupa yang dilakukan dalam Objek Wisata Gronjong Wariti.

Berdasar pada permasalahan yang ada, penulis menganalis menggunakan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama dan hasil antara (Ansell & Gash, 2007). Proses kolaborasi menjadi sub inti dari model ini, sedangkan kondisi awal, desain

kelembagaan dan kepemimpinan menjadi sub bagian pendukung yang berkontribusi besar dalam proses kolaborasi. Model *collaborative governance* ini dipilih karena model ini tidak hanya berfokus pada hasil dari proses kolaborasi tapi lebih kompleks yakni pada proses awal terjadinya kolaborasi tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji serta mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses tata kelola pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) dalam optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti serta mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat prosesnya.

Dalam penelitian ini difokuskan pada penerapan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dalam proses pengembangan dengan tujuan optimalisasi Objek Wisata Gronjong Wariti di Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini juga menganalisis secara mendalam peran dan sinergi antar *stakeholder* yaitu pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat yang berkolaborasi dalam pengembangan objek wisata. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian yakni kurangnya peran pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya kepercayaan pemerintah pada pengelola wisata. Adapun penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu 2024-2025, sehingga hasil yang disajikan hanya mencakup kondisi pengembangan objek wisata pada periode tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan deskriptif menurut (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Narasumber pada penelitian ini yaitu ketua unit usaha wisata Gronjong Wariti, Ketua BUMDesa Hapsari, Pemerintah Desa Mejono, Pelaku UMKM dan Masyarakat pemilik saham. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2024 yang bertempat di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan (Miles et al., 2014). Validitas data diuji dengan menggunakan triangulasi, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan yang berbeda (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Mejono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri yang terletak pada bagian timur Kecamatan Plemahan. Desa mejono memiliki lebih dari 50% wilayahnya di lahan pertanian, hal ini menyebabkan sebagian besar warganya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian dan perdagangan. Selain itu juga adanya dukungan iklim dan musim yang dapat berpengaruh terhadap pola bercocok tanam di Desa Mejono.

Kemudian adanya aliran sungai irigasi yang melewati perkampungan warga menjadikan Desa Mejono juga memiliki potensi strategis di bidang pariwisata. Berangkat dari hal tersebut, masyarakat setempat menggagas ide pembentukan desa wisata dengan memanfaatkan aliran sungai tersebut di tahun 2017. Sungai yang dulunya hanya berisi lumpur dan dialiri air dengan debit air yang sangat sedikit mulai mendapat perhatian warga untuk dikelola menjadi wisata. Alhasil di tahun-tahun berikutnya, masyarakat mulai berbondong-bondong untuk ikut terlibat dalam Objek Wisata ini karena melihat peluang ekonomi terbentuk dari banyaknya pengunjung wisata.

Secara teoritis, penelitian ini dilakukan guna menganalisis penerapan model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti dimana model ini diharapkan mampu menjawab permasalahan penelitian. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, terdapat kolaborasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat yang pada faktanya masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaanya meliputi kurangnya peran pemerintah, rendahnya partisipasi masyarakat serta kurangnya kepercayaan terhadap pengelola wisata. Dari permasalahan tersebut diketahui masih terdapat permasalahan didalam kolaborasi yang perlu diteliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kolaborasi didalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Penelitian ini menjelaskan hasil penelitian di lapangan berdasar atas pengamatan penulis pada peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini model *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2007) yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan, dan proses kolaborasi meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, kesepahaman bersama dan hasil antara (Ansell & Gash, 2007). Adapun penjelasannya sebagai berikut.

Kondisi Awal

Kondisi awal merupakan tahapan awal sebelum terjadinya proses kolaborasi. Menurut Ansell and Gash (2007), terdapat 3 aspek di dalamnya yaitu ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi di antara pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi (Ansell & Gash, 2007). Dari ketiga aspek tersebut dapat diuraikan kondisi awal sampai pada proses kolaborasi pada pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, masyarakat Desa Mejono utamanya yang tinggal di bantaran sungai memiliki keresahan akan kondisi sungai tersebut. Sungai yang kumuh, kotor dan didalamnya banyak sampah-sampah serta hanya

dialiri sedikit air karena didalamnya terdapat lumpur yang menggenang mendapat perhatian khusus dari Bapak Riadi selaku masyarakat bantaran sungai. Kondisi tersebut menjadikan harga tanah disekitar sungai menjadi murah dan air irigasi sawah menjadi tidak lancar. Bapak Riadi memiliki pandangan lain terhadap sungai tersebut. Berbekal ilmu dan pengetahuan di tahun 2017, beliau mengajak warga sekitar membersihkan aliran sungai yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah desa dan kecamatan. Walaupun dalam pengembangannya, banyak dari masyarakat yang meragukan wisata ini akan berkembang dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak lainnya di Desa Mejono. Pada awal pembentukan, semua pengembangan dipegang oleh masyarakat Desa Mejono sendiri yang memiliki kesadaran akan potensi desa. Pemerintah Desa Mejono sendiri belum secara maksimal terlibat, hal ini terjadi karena wisata tersebut belum menjadi bagian dari BUMDesa sehingga pemerintah Desa Mejono tidak dapat andil dalam pengembangannya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Bapak Agung selaku Kepala Desa Mejono sebagai berikut:

> "Awalnya ya tahun 2017 iru, sungai dibersihkan kemudian awalnya hanya arum jeram, seiring waktu berjalan, desa belum bisa mengucurkan dana karena dulu belum terbentuk BUMDes, masyarakat yang menata sendiri wisatanya. Kemudian pertengahan tahun 2017 itu dibentuklah wisata diberi nama Gronjong Wariti dan di tahun 2018 baru mulai terbentuk BUMDes. Otomatis desa baru bisa menganggrakan dana lewat BUMDes." (Wawancara pada tanggal 1 Februari 2025 di Balai Desa Mejono).

Dari hal tersebut melatarbelakangi adanya kolaborasi yang mengawali pembentukan BUMDesa Hapsari Desa Mejono di tahun 2018 dan menjadikan Objek Wisata Gronjong Wariti sebagai bagian dari unit wisata. Menurut Bustomi (2022) dalam (Yustika & Hertati, 2024) adanya sebuah motivasi dapat membangun pengaruh positif pada insentif berpartisipasi dalam kolaborasi. Dalam berpartisipasi, insentif menjadi harapan dari sektor-sektor lain yang bergabung dalam kolaborasi agar waktu dan energi yang dikeluarkan selama proses kolaborasi membawa manfaat. Dari sinilah mengawali bergabungnya pemerintah desa wisata dalam unit wisata. Hingga di tahun 2019, Objek Wisata Gronjong Wariti mulai berkembang pesat dengan bergabungnya masyarakat dan pelaku UMKM didalam pengembangannya.

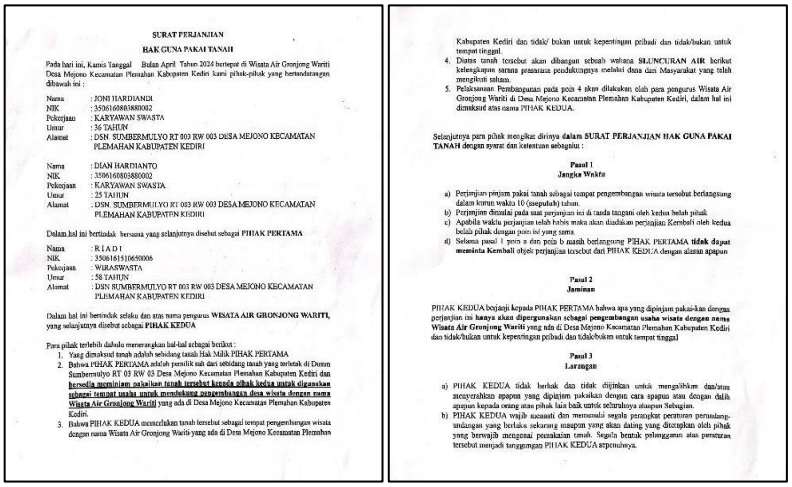
Akan tetapi, adanya konflik pada proses awal kolaborasi tidak dapat dihindarkan. Adanya penolakan awal masuknya pemerintah desa melalui BUMDesa Hapsari menjadi salah satu konflik awal kolaborasi yang terjadi di Objek Wisata Gronjong wariti. Ansell and Gash (2007) dalam (Astuti et al., 2020) juga menjelaskan bahwa "pada awal membangun kolaborasi pasti terdapat ketidakpercayaan yang tinggi, maka perlunya membangun kepercayaan itu melalui keterlibatan semua pihak". Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong

Wariti ini pihak pengelola menggandeng semua elemen terlibat dalam pengelolaannya dari lapisan pemerintah hingga masyarakat setempat Desa Mejono tanpa terkecuali. Kemudian dengan adanya peluang ekonomi yang besar dari Objek Wisata ini memotivasi masyarakat Desa Mejono untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan Objek Wisata ini.

Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan menurut Ansell and Gash (2007) mengacu pada aturan dasar dan tata cara penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Menurut Sunu (2020) dalam (Bela & Utama, 2022) mengatakan bahwasanya "Desain kelembagaan yaitu aturan dalam kolaborasi yang dalam hal ini menjadi legitimasi tentang prosedur serta partisipasi, pembentukan forum dan aturan yang akan dilaksanakan serta transparansi dalam proses kolaborasi". Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, BUMDes menjadi lembaga sentral yang menaungi objek wisata ini menjadi sebuah unit usaha. BUMDesa Hapsari yang memiliki legalitas secara hukum yaitu Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti terdapat aturan dasar yang mengikat para aktor kolaborasi dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti yaitu perjanjian tertulis sebagai bentuk kesepakatan akan jalinan kerjasama antara beberapa pihak. Perjanjian ini dilakukan oleh penyewa tanah kepada pemilik tanah atas hak guna tanah yang akan dijadikan sebagai wahana atau lapak jualan pelaku UMKM. Akan tetapi pada pelaksanaannya masih terdapat pihak-pihak yang terlibat kolaborasi tidak mengetahui tentang adanya aturan tertulis yang diberikan oleh pengelola wisata. Beberapa masyarakat yang terlibat hanya mendapatkan perjanjian secara lisan *(gentlemen agreement)* yang tidak kuat secara hukum.

Gambar 1. Surat Perjanjian Kerjasama



SURAT PERJANJIAN

HAK GUNA PAKAI TANAH

Pada hari ini, Kamis Tanggal Bulan April Tahun 2024 bertepat di Wisata Air Gronjong Wariti Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri kami pihak-pihak yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : JONI HARDIANDI
NIK : 3506160808880002
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 36 TAHUN
Alamat : DSN SUMBERMULYO RT 003 RW 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Nama : DIAN HARDIANTO
NIK : 3506160808880002
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Umur : 25 TAHUN
Alamat : DSN SUMBERMULYO RT 003 RW 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Dalam hal ini bertindak bersama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : R I A D I
NIK : 3506161510650006
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 58 TAHUN
Alamat : DSN SUMBERMULYO RT 003 RW 003 DESA MEJONO KECAMATAN PLEMAHAN KABUPATEN KEDIRI

Dalam hal ini bertindak selaku dan atas nama pengurus **WISATA AIR GRONJONG WARITI**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Yang dimaksud tanah adalah sebidang tanah Hak Milik PIHAK PERTAMA
2. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Dusun Sumbermulyo RT 03 RW 03 Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan bersedia menyiapkan tanah tersebut kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai tempat usaha untuk mendukung pengembangan desa wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri.
3. Bahwa PIHAK KEDUA menerikan tanah tersebut sebagai tempat pengembangan wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan tidak/ bukan untuk kepentingan pribadi dan tidak/bukan untuk tempat tinggal
4. Diatas tanah tersebut akan dibangun sebuah wahana **SLUNCURAN AIR** berikut kelengkapan sarana prasarana pendukungnya melalui dana dari Masyarakat yang telah mengikuti iuran.
5. Pelaksanaan Pembangunan pada poin 4 akan dilakukan oleh para pengurus Wisata Air Gronjong Wariti di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, dalam hal ini dimiliki atas nama PIHAK KEDUA.

Selanjutnya para pihak mengikat diri/nya dalam **SURAT PERJANJIAN HAK GUNA PAKAI TANAH** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
Jangka Waktu

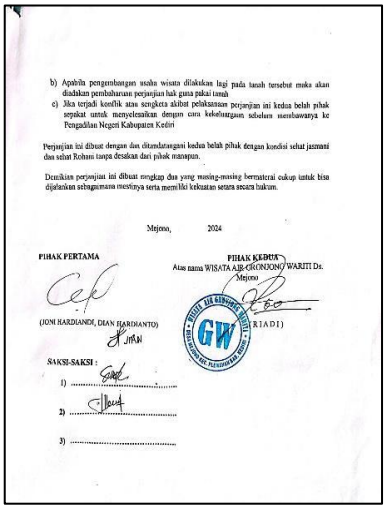
a) Perjanjian pinjam pakai tanah sebagai tempat pengembangan wisata tersebut berlangsung dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
b) Perjanjian dimulai pada saat perjanjian ini di tanda tangani oleh kedua belah pihak
c) Apabila waktu perjanjian telah habis maka akan diadakan perjanjian Kembali oleh kedua belah pihak dengan poin ini yang sama.
d) Selama pasal 1 poin a dan poin b masih berlangsung PIHAK PERTAMA **tidak dapat meminta Kembali** objek perjanjian tersebut dari PIHAK KEDUA dengan alasan apapun

Pasal 2
Jaminan

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA bahwa apa yang dipinjam pakai-kan dengan perjanjian ini **hanya akan dipergunakan sebagai pengembangan usaha wisata dengan nama Wisata Air Gronjong Wariti** yang ada di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri dan tidak/bukan untuk kepentingan pribadi dan tidak/bukan untuk tempat tinggal

Pasal 3
Larangan

a) PIHAK KEDUA tidak berhak dan tidak diijinkan untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan apapun yang dipinjam pakaikan dengan cara apapun atau dengan dalih apapun kepada orang atau pihak lain baik untuk sebagian atupun Sebagian.
b) PIHAK KEDUA wajib mematuhi dan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib mengenai pemakaian tanah. Segala bentuk pelanggaran atas peraturan tersebut menjadi tanggungan PIHAK KEDUA sepenuhnya.



b) Apabila pengembangan usaha wisata dilakukan lagi pada tanah tersebut maka akan diadakan pembaharuan perjanjian hak guna pakai tanah
c) Jika terjadi konflik atau sengketa akibat pelaksanaan perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan, sebelum membawanya ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri

Perjanjian ini dibuat dengan dan ditandatangani kedua belah pihak dengan kondisi sehat jasmani dan sehat Rohani tanpa desakan dari pihak manapun.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing bermaterai cukup untuk bisa dijadikan sebagaimana mestinya serta memiliki kekuatan setara asasi hukum.

Mejono, 2024

PIHAK PERTAMA

(JONI HARDIANDI, DIAN HARDIANTO)

PIHAK KEDUA
Atas nama WISATA AIR GRONJONG WARITI Ds. Mejono

(RIADI)

SAKSI-SAKSI :
1)
2)
3)

Sumber: Dokumen BUMDesa Hapsari Desa Mejono, 2025

Pada gambar diatas merupakan bentuk dari surat perjajian dalam Objek Wisata Gronjong Wariti dapat dilihar dari gambar diatas yang merupakan bentuk fisik dari surat perjanjian hak guna pakai tanah. Perjanjian ini dilakukan oleh pihak pertama selaku pemilik tanah dan pihak kedua yaitu bapak Riadi selaku ketua pengelola wisata. Dalam surat perjanjian ini memuat jangka waktu perjanjian pinjam pakai tanah, jaminan yang disepakati kedua belah pihak dan larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama masa perjanjian. Dalam surat ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan juga saksi yang menjamin legalitas surat tersebut secara hukum untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan tersebut diatur dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh ketua unit wisata dan pihak terkait. Hal ini Bapak Riadi selaku ketua pengelola wisata memberikan keterangan sebagai berikut:

> "Semua ada hitam diatas putih, orang-orang sebelum saham kita kumpulkan, kita MoU dulu dengan yang punya tanah. Yang punya tanah itu dapat 15% dari hasil kotornya. Semuanya tertulis, pake aturan jelas, mengetahui ketua pengelola wisata, ketua BUMDes dan ada saksi-saksinya. Untuk penghasilan dan pembagian saham juga tertulis. Begitu aturan sudah jelas, saham baru bisa masuk. Semua berlaku bagi pedagang juga. Semua ada aturannya jelas." (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2025 di Objek Wisata Gronjong Wariti).

Kemudian dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, fungsi lain dari surat perjanjian tertulis adalah untuk mengatur pembagian saham pada masing-masing pemilik saham. Alokasi pendapatan yaitu 20% diberikan untuk kas wisata, 20% untuk pemilik lahan, 5% untuk pembelian tiket dan 55% sisanya dibagi jumlah dari pemilik saham. Akan tetapi, aturan pembagian saham ini juga dijelaskan secara terbuka oleh pihak pengelola agar masyarakat memahami dengan jelas terkait pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil menanam

saham. Kemudian untuk pelaku UMKM, mereka diwajibkan membayar kas 5000/bulan untuk kebersihan area wisata dan juga sewa tanah 25 ribu/ meternya kepada masyarakat pemilik lahan. Lalu, persewaan parkir juga diwajibkan untuk membayar 20% dari hasil mereka per bulan untuk diberikan kepada kas wisata. Selain itu harga-harga yang dipatok pelaku UMKM dan persewaan parkir juga diatur oleh pengelola wisata demi menjaga kualitas mutu wisata. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti yang melibatkan banyak pihak utamanya masyarakat dan juga keuangan wisata yang bersumber dari masyarakat, perlunya penyelenggaraan kolaborasi yang transparan. Dalam hal ini, pihak pengelola wisata melaksanakan kolaborasi dengan transparan terlebih transparansi perihal aliran dana dalam wisata. Pemerintah desa juga mengawasi jalannya wisata ini agar adanya kesinambungan antara pihak-pihak terkait transparansi dan tata kelola internal wisata.

Kepemimpinan

Dalam mengambil sebuah keputusan, peran dari pemimpin sangatlah penting, tidak terkecuali dalam *collaborative governance*. Peran pemimpin sangat besar utamanya dalam mengendalikan konflik internal. Menurut Vangen dan Huxham (2003) dalam (Bustomi et al., 2022) berpendapat bahwa dalam rangka memajukan kolaborasi, pemimpinan perlu sering mengintervensi dengan cara yang lebih terarah guna membentuk agenda kepemimpinan sangat penting untuk menetapkan dan mempertahankan aturan dasar yang jelas, membangun kepercayaan, memfasilitasi dialog, dan mengeksplorasi keuntungan bersama." Berdasarkan hasil penelitian, dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti kepemimpinan sentral dipegang oleh ketua pengelola unit wisata yaitu Bapak Riadi. Bapak Riadi memiliki peran dalam pengambilan keputusan pada unit wisata. Akan tetapi, dalam hal inovasi dan evaluasi Ketua BUMDesa Hapsari juga ikut andil beserta seluruh aktor kolaborasi yang terlibat. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, Bapak Agung selaku kepala desa mempercayakan secara penuh kepemimpinan unit usaha wisata BUMDesa Hapsari kepada Bapak Riadi yang juga perintis dalam pembentukan awal objek wisata ini.

Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, terdapat forum diskusi yang dilakukan guna memfasilitasi para aktor untuk berdiskusi dan bernegosiasi untuk mengembangankan inovasi-inovasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan adanya forum diskusi memberikan kesempatan bagi aktor yang terlibat memberikan gagasannya kepada pemimpin pengelola wisata guna pengembangan Objek Wisata. Wadah forum ini diberikan guna menjamin adanya transparansi dan keterbukaan dari pengelola wisata kepada aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ansell and Gash dalam (Irawan, 2017) *collaborative governance* merupakan bentuk

governance yang melibatkan berbagai *stakeholder* secara bersamaan di sebuah forum dengan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan Bersama. Hal tersebut sesuai dengan keterangan ketua unit wisata Bapak Riadi dalam hasil wawancara sebagai berikut:

> "Setiap bulan kita forum mba, kita diskusikan apa-apa saja yang kurang. Kalau ada masalah, masukan atau keluhan kita tamping semua, kita cari solusinya sama-sama. Yaa kadang ada ide, ini dikasih gini pak, ditambah gini, ya kita terima kan untuk pengembangan gronjong. Kalau tidak begitu wah bisa masalah." (Wawancara pada tanggal 11 Februari 2025 di Objek Wisata Gronjong Wariti).

Kemudian, dalam pengembangan Objek Wisata, sikap pemimpin menjadi tonggak utama dalam jalannya kolaborasi. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, peran Bapak Riadi selaku pemimpin Objek Wisata adalah yang utama. Bapak Riadi menerapkan sistem kepemimpinan yang terbuka kepada seluruh masyarakat, memastikan masyarakat yang terlibat dalam wisata diayomi dan dibimbing secara baik. Dalam menanggapi setiap keluhan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat, Bapak Riadi terbuka dan menampung semua kemudian mempertimbangkan kembali agar seluruh keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang matang.

Dalam setiap kolaborasi, adanya konflik dan permasalahan tidak bisa dihindarkan. Konflik tersebut dapat muncul dalam ranah eksternal maupun internal. Keterbukaan yang digaungkan oleh Bapak Riadi selaku pemimpin diimplementasikan dalam sebuah meja pertemuan. Meja pertemuan atau forum pertemukan ini dilaksanakan sebulan sekali guna menjembatani penyelesaian konflik dan permasalahan yang ada. Munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat adalah hal yang wajar terjadi dalam setiap kerjasama, akan tetapi setiap keluhan harus ditanggapi dengan baik dan ditemukan penyelesaiannya. Kemudian, dari sisi wisata juga pastinya mendapatkan masukan dan kritik dari pengunjung. Hal tersebut juga perlu dilakukan perbaikan, pembenahan, dan evaluasi dari pihak pengelola. Untuk itu pentingnya kepemimpinan dan sikap pemimpin yang baik yang dapat meningkatkan kualitas wisata utamanya dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

Proses Kolaborasi

1. ***Dialog Tatap Muka***

Dalam proses kolaborasi, dialog tatap muka menjadi intisari karena pada proses kolaborasi, dialog antar aktor menjadi hal yang sangat penting. Ansell and Gash (2007) mengemukakan bahwasanya "dialog antar pemangku kepentingan dilakukan guna mengidentifikasi peluang antar pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi. Dialog tatap muka menjadi sebuah alat untuk membangun komitmen dan membangun kepercayaan antar aktor yang terlibat dalam sebuah

kolaborasi." (Astuti et al., 2020). Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, para aktor kolaborasi mengadakan pertemuan yang dilakukan satu bulan sekali di akhir bulan yang dilaksanakan di bale bengong. Bale bengong merupakan tempat musyawarah yang ada di dalam Objek Wisata Gronjong Wariti. Pelaksanaan dialog tatap muka sesuai denganketerangan

Gambar 2. Kegiatan Kumpulan di Bale Bengong



Sumber: Dokumentasi oleh Penulis, 2025

Pada gambar diatas merupakan bentuk kegiatan forum sebagai implementasi dari dialog tatap muka yang dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam objek wisata gronjong wariti. Pelaksanaan dialog tatap muka sesuai denganketerangan Ibu Ayik selaku ketua BUMDesa terkait proses dialog antar pemangku kepentingan di Objek Wisata Gronjong Wariti:

> "Ya kita sharing lagi ada masalah apa, nanti penyelesaiannya bagaimana. Terus prospek kita kedepannya gimana, mau ada acara apa gitu nanti kita bahas di situ. Nanti kalau ada yang ngasih ide kita tamping misal bagus ya dilaksanakan,kita kembalikan ke masyarakat lagi." (Wawancara 9 Maret 2025 di Kediaman Ketua BUMDes Hapsari, Desa Mejono).

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh seluruh pelaku kolaborasi yang terlibat yaitu pihak BUMDesa Hapsari, Pengelola unit wisata, Pelaku UMKM, Masyarakat yang memiliki saham wahana, dan masyarakat yang menyewakan lahan sebagai parkir. Dalam pertemuan ini dilakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU) para pemilik saham dan juga penyetoran kas wisata. Agenda tersebut menjadi agenda utama dan rutin dilakukan. Selain itu, agenda pertemuan ini juga memuat diskusi antar aktor kolaborasi. Dalam diskusi ini memuat kaitannya permasalahan dan juga keluhan serta ide dari aktor yang terlibat guna pengembangan Objek Wisata. Perlunya ide dan masukan dari pelaku kolaborasi ini agar menghindari konflik-konflik internal yang memungkinkan timbul ditengah masyarakat. Pada proses

ini, pengelola wisata juga menjelaskan berapa pemasukan dan pengeluaran dari kas wisata di bulan tersebut kepada setiap aktor yang terlibat. Dengan itu, masyarakat merasa bersama-sama memiliki Objek Wisata Gronjong Wariti. Perayaan hari-hari besar juga menjadi bentuk rasa syukur dari warga Desa Mejono kepada yang maha esa yang memberikan mereka potensi ekonomi dari desa mereka sendiri.

2. Membangun Kepercayaan

Pada setiap proses kolaborasi, membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi merupakan hal yang sangat penting. Membangun kepercayaan dalam proses kolaborasi membutuhkan waktu yang lama dan bertahap untuk mencapai sebuah hasil kolaborasi yang maksimal. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi untuk membangun kepercayaan adalah melakukan komunikasi yang efektif dan memastikan keterbukaan dalam setiap proses pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti. Komunikasi tidak hanya dilakukan antara pemimpin dan aktor yang terlibat namun juga dilakukan antar sesama aktor yang terlibat, komunikasi kepada pengunjung wisata, dan juga kepada masyarakat setempat Desa Mejono.

Peran pemimpin dalam membangun rasa kepercayaan para aktor kepada pengelolaan Objek Wisata juga berperan besar. Dalam hal ini, Bapak Riadi menjamin masyarakat mendapatkan seluruh informasi yang mereka perlukan tentang pengelolaan Objek Wisata. Selain itu, dengan berkembangnya Objek Wisata Gronjong Wariti yang kian besar dan potensi ekonomi yang semakin besar, menumbuhkan rasa percaya masyarakat kepada pengelolaan Objek Wisata dan membuat mereka yakin untuk ikut andil dalam pengembangan Objek Wisata ini. Dengan begitu, Objek Wisata Gronjong Wariti dapat berkembang semakin besar.

3. Komitmen Terhadap Proses

Menurut Ansell and Gash (2007) "suatu kegiatan tidak akan membawa hasil apabila pelakunya tidak memiliki komitmen dalam proses pelaksanaannya (Ansell & Gash, 2007). Dalam proses kolaborasi, komitmen para aktornya berperan sangat penting untuk menentukan keberlanjutan proses kolaborasi. Komitmen yang baik memungkinkan sebuah kolaborasi menghasilkan kinerja yang lebih efektif sehingga hasil yang dicapai juga maksimal. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, tujuan utama kolaborasi ini dibentuk adalah untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh Desa Mejono utamanya di bidang pariwisata. Kemudian dasar para *stakeholder* bekerjasama adalah karena adanya potensi ekonomi yang besar yang dapat meningkatkan perekonomian dari masyarakat setempat.

Para aktor yang terlibat dalam proses kolaborasi pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti berkomitmen untuk terus berinovasi dalam

pengembangannya. Hal tersebut diwujudkan dengan agenda perluasan area wisata agar terus menuai manfaat kepada masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah desa juga berkomitmen dalam mendukung pengembangan wisata ini dengan mengucurkan dana desa yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan wisata. Kemudian dukungan juga didapatkan dari pemerintah daerah yaitu dinas-dinas terkait yang berkomitmen bersama mensukseskan wisata desa agar meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat selaku aktor yang terlibat juga berkomitmen penuh untuk terus bekerjasama dengan Objek Wisata Gronjong Wariti. Walaupun dalam pariwisata selalu ada kondisi sepi dan ramai. Pihak lain seperti UMKM dan para pemilik saham juga menyadari bahwasanya pariwisata memang harus siap dengan segala kondisi utamanya saat Objek Wisata dalam kondisi sepi. Hal tersebut menjadi komitmen mereka untuk selalu menjadi bagian dari Objek Wisata Gronjong Wariti. Kendati demikian, Objek Wisata Gronjong Wariti masih mendapatkan omset yang besar walaupun dengan kondisi sepi di hari kerja.

4. Pemahaman Bersama

Menurut Ansell and Gash dalam (Kusuma & Wahyudi, 2023) mengatakan bahwasanya "setiap organisasi atau kelompok masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu perlu dilandasi oleh visi dan misi yang jelas". *Stakeholder* harus memiliki pemahaman yang sama dari diadakannya sebuah kolaborasi seperti visi dan misi, tujuan yang jelas dan penyelesaian inti masalah. Berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwasanya aktor-aktor yang terlibat dalam kolaborasi memiliki kesepahaman yang sama, akan tetapi masih perlu ditingkatkan kembali. Dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti, pemahaman visi-misi hanya dipahami Sebagian besar dari para aktor, belum secara keseluruhan. Kondisi ini terjadi karena para aktor yang terlibat dalam kolaborasi objek wisata ini adalah masyarakat desa yang umumnya memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. Akibatnya pemahaman tentang visi-misi secara formal belum dilakukan secara maksimal. Akan tetapi, seluruh pelaku kolaborasi memahami dengan benar terkait peran dan tujuan adanya pengembangan objek wisata ini. Setiap dari aktor-aktor tersebut memahami pentingnya keterlibatan mereka dalam pengembangan objek wisata dan menentukan kemajuan Objek Wisata Gronjong Wariti kedepannya.

5. Hasil Antara

Ansell and Gash mengemukakan bahwasanya "hasil antara merupakan hasil yang nyata dari proses kolaborasi tersebut, hal ini sebagai bagian proses penting untuk membangun momentum yang dapat mengarah pada kesuksesan proses kolaborasi" (Kusuma & Wahyudi, 2023). Berdasarkan hasil penelitian, hasil dari proses kolaborasi yang dilakukan *stakeholder* dalam pengembangan Objek

Wisata Gronjong Wariti sudah dapat dikatakan baik. Sejak berdirinya wisata hingga saat ini, para pelaku kolaborasi mendapatkan keuntungan yang menjanjikan dan dapat membantu menunjang perekonomian mereka. Pemberlakuan sistem saham di Objek Wisata Gronjong Wariti ini memberikan kesempatan bagi penanam saham mendapatkan hasil dari saham mereka secara maksimal. Dengan persentase 55% tersebut, mereka sudah mendapatkan keuntungan jutaan rupiah per bulannya dari saham tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi pelaku UMKM dan persewaan parkir. Jika pengunjung banyak terlebih di hari libur nasional, pendapatan mereka juga sangat menguntungkan. Selain itu, Objek Wisata Gronjong Wariti juga menghasilkan pendapatan asli desa (PADes) tiap tahunnya. Dari pendapatan asli desa ini dimanfaatkan Pemerintah Desa Mejono untuk mengembangkan desa utamanya perihal pembangunan desa.

Kemudian dalam pengembannya agar Objek Wisata Gronjong Wariti dapat mendatangkan pengunjung yang semakin banyak, BUMDesa Hapsari bersama pemerintah Desa Mejono terus memikirkan strategi agar kedepannya objek wisata ini tidak sepi pengunjung. Para aktor kolaborasi bersama-sama berkomitmen untuk terus berinovasi guna mengembangkan Objek Wisata Gronjong Wariti agar lebih mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, proses kolaborasi tidak akan berjalan secara maksimal dalam pengembangan objek wisata ini jika masih adanya masyarakat yang merasa dirugikan oleh adanya wisata. Oleh karena itu BUMDesa Hapsari juga berupaya untuk merangkul masyarakat yang terdampak wisata dengan memberikan bantuan-bantuan agar masyarakat merasa tidak diabaikan dengan adanya pengembangan wisata ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disumpulkan bahwasanya model *collaborative governance* pada pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri dijalankan sesuai dengan kaidahnya dengan melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa Mejono, BUMDesa Hapsari Desa Mejono, Pihak swasta yaitu pelaku UMKM, serta masyarakat desa mejono selaku pemilik saham wahana, pemilik lahan wisata, dan pemilik lahan parkir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan model kolaborasi menurut Ansell and Gash (2007). Dalam model *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) dengan 4 aspek yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan dan proses kolaborari dapat menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti dinilai sudah cukup baik dengan partisipasinya sebagai pemilik saham objek

wisata. Meskipun didalamnya masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dibenahi guna menyempurnakan proses kolaborasi tersebut utamanya dalam hal perjanjian kerjasama yaitu dalam aspek desain kelembagaan. Akan tetapi hal tersebut tidak menganggu jalannya proses kolaborasi antar pihak dan kolaborasi masih berjalan secara baik. Saran yang diberikan kepada pengelola wisata agar memberlakukan perjanjian Kerjasama dengan rata untuk mencegah adanya konflik dikemudian hari. Kemudian, peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif agar lebih ditingkatkan guna keberlanjutan Objek Wisata Gronjong Wariti kedepannya.

Kemudian, dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya. Pertama, dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu unit usaha wisata pada BUMDesa Hapsari, sehingga dalam penelitian selanjutnya dapat digeneralisasikan pada semua unit wisata dengan fokus penelitian yang berbeda. Kedua, dalam penelitian ini hanya berfokus pada aspek-aspek *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2007) yang hanya berfokus pada proses kolaborasinya, sehingga belum dapat menggambarkan secara mendetail mengenai kriteria kegagalan dan keberhasilan dalam *collaborative governance* secara mendalam. Penelitian yang akan datang disarankan melakukan studi yang berfokus pada hal tersebut guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *collaborative governance* dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan artikel ini. Terima kasih khusus disampaikan kepada Bapak Kalvin Edo Wahyudi, S.Sos., M.KP selaku dosen pembimbing penulisan artikel ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Mejono, BUMDesa Hapsari Desa Mejono, serta seluruh masyarakat Desa Mejono atas informasi dan data yang telah diberikan dalam mendukung penelitian ini. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan wisata berbasis desa khususnya dalam pengembangan Objek Wisata Gronjong Wariti di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri kedepannya.

REFERENCES

Afrizal, F., & Oktariyanda, T. A. (2021). Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri. Publika, 9(2), 171–184.

Aminudin, N., & Jamal, S. A. (2020). Types of tourism: the travelogue of the greatest traveller. Journal of Islamic Marketing, 11(2), 506–515. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2018-0089

Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arsana, A., & Ambariyanto, A. (2022). Pengelolaan Desa Wisata Gronjong Wariti Dengan Konsep Community-Based Tourism. Buletin Ekonomika Pembangunan, 2(2), 151–161. https://doi.org/10.21107/bep.v2i2.13868

Astuti, R. ., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik. In Universitas Diponegoro Press.

Bela, H. S., & Utama, A. S. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pembangunan Pariwisata Alam di Kecamatan Ulu Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 7(4), 41–46. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i4.2461

Bustomi, T., Ariesmansyah, A., & Kusdiman, A. (2022). Partisipasi Publik Dalam Collaborative Governance Pada Program Sister City Bandung Dan Jepang Dalam Menanggulangi Sampah Di Kota Bandung. Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi, 13(Vol. 13 No. 1), 48–64. https://doi.org/10.23969/kebijakan.v13i1.5037

Eperna, A., Salim, F. F., Chinda, L., Rohaizat, P. S., & Stevania, W. (2021). Analisis Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2020. Jurnal Sosial Sains, 1(6), 535–544. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i6.128

Hantoro, N. M. (2013). Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan. Kajian, 18(4), 240. www.kemendogri.go.id/,%0Ahttps://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/494

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–12.

Kristiono, R., & Susilo, D. (2021). Paradigma Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia dalam Perspektif Ssiologi Lingkungan. Jurnal Indonesia Maju, 1(1), 49–64.

Kusuma, V. F., & Wahyudi, K. E. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Wisata Kampung Pecinan Kecamatan Simokerto Kota Surabaya. Cakrawala Repositori IMWI, 6(6), 2454–2465. https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.561

Lilik. (2021). Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Terkait Pengembangan Pariwisata Di Kota Medan. Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, 2, 163–172. https://doi.org/10.55357/is.v2i2.104

Lusiana, Neldi, M., & Sanjaya, S. (2021). Analisis Investasi Sektor Pariwisata, Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan Dan Retribusi Kawasan Wisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Padang. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 9(1), 25–34. https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28964.Copyright

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE.

Nugroho, A. Y., Rahman, A. Z., & Kismartini. (2022). Peran Stakeholder dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang. Journal of Public Policy and Management Review, 11(2), 112.

Putra, A. M., & Ariana, I. N. J. (2022). Manfaat pengembangan desa wisata dari aspek alam, sosial budaya, spiritual, dan ekonomi di kabupaten tabanan. Jurnal Kepariwisataan Dan Hospitalitas, 5(2), 209. https://doi.org/10.24843/jkh.2021.v05.i02.p13

Raharjo, T. W. (2021). Pengembangan Desa Wisata (Model Pengembangan Kattasikung Di Jawa Timur). Jakad Media Publishing.

Rahman, A. F. B., Amil, & Zitri, I. (2021). Collaborative governance dalam Perkembangan Pariwisata di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. Nusantara Hasana Journal, 3(2), 144–159.

Sari, A. P., & Tukiman, T. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kediri. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik), 1–21. https://doi.org/10.31947/jakpp.v9i1.25770

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2019). Dasar Metodologi Penelitian. In Sustainability (Switzerland). Literasi Media Publising.

Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) (22nd ed.). ALFABETA.

Tangian, D., & Kumaat, H. M. . (2020). Buku Ajar Pengantar Pariwisata. In Buku Program Studi DIII Perhotelan Politeknik Negeri Manado.

Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). Pedoman Desa Wisata. Pedoman Desa Wisata KEMENPAREKRAF 2019, 1–94.

Yanuar, Y., Ibnusina, F., Hutahaean, A. A., Doktoralina, C. M., Caniago, A., Alisafira, S., Rumingkang, N. S., Sa'badini, S. A., Mangkurat, R. S. B., Kholil, & Prasetyo, T. (2023). Menuju Puncak Pengintegrasian Rencana Tata Ruang Darat dan Laut.

Yustika, S. M., & Hertati, D. (2024). Model Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Co-Firing Di Kabupaten Sidoarjo. 11, 20–29.